



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 39 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/ X/ 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2016**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka wajib mengelola barang logistik pasca pemilu / pemilihan melalui mekanisme Penjualan secara Lelang;
 - b. bahwa dalam rangka penghapusan / pemusnahan barang logistik pasca pemilu / pemilihan melalui mekanisme lelang tersebut perlu menunjuk Pejabat Penjual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1062);
8. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6 / KN / 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1166/SJ/IX/2016 perihal Penyampaian Izin Usul Pemusnahan/Penghapusan logistik pasca Pemilu / Pemilihan tanggal 23 September 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2016 adalah sebagai berikut :


Nama	: MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
NIP	: 19670505 199403 1 006
Pangkat/Gol.	: Penata Tk. I / III/d
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat KPU Kab. Majalengka.

KEDUA : Tugas yang bersangkutan sebagaimana diktum KESATU adalah bertindak sebagai Pejabat Penjual dalam pelaksanaan lelang penghapusan barang logistik pasca Pemilu / Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Oktober 2016

st • SEKRETARIS *st*



MUCHAMAD WAHYUDIN